

TATA CARA - TUNTUTAN - GANTI - KERUGIAN DAERAH

2008

PERDA KABUPATEN TAKALAR NO.21, LD.2008/NO.21, LL. SETDA KABUPATEN TAKALAR : 25 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

ABSTRAK : - Untuk memulihkan kekurangan kekayaan dan/atau keuangan daerah yang menyebabkan suatu kerugian, perlu diatur suatu tata cara penyelesaian kerugian tersebut; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 82 PP No 82 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu diatur dalam suatu tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 8 tahun 1974; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 15 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 jo UU No 8 Tahun 2005; UU No 33 Tahun 2004; PP No 30 Tahun 1980; PP No 9 Tahun 2003; PP No 14 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; Kepres No 36 tahun 1990; Kepres No 59 Tahun 2002; Kepres No 87 Tahun 2002; Kepres No 88 Tahun 2002; Perda No 5 Tahun 2002; Perda No 6 Tahun 2003; Perda No 13 Tahun 2003; Perda No 2 Tahun 2005; Perda No 2 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; PP No 39 Tahun 2007; Perda No 2 Tahun 2003; Perda No 4 Tahun 2006; Perda No 7 Tahun 2007; Perda No 9 Tahun 2007

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Ruang lingkup; Pengenaan ganti kerugian; Sumber informasi dan pelaporan; Pemeriksaan; Tuntutan ganti kerugian daerah; Penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah; Penyelesaian kerugian barang daerah; Kadaluarsa; Pembebasan; Penghapusan; Penyetoran; Majelis pertimbangan tuntutan ganti kerugian daerah.

CATATAN : - Perda mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 November 2008.
- Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar.